

URAIAN SINGKAT

Sehubungan dengan adanya pembaharuan ketentuan regulasi untuk program pengesahan dokumen keamanan penerbangan dari PM 80 Tahun 2017 menjadi KM 211 Tahun 2020 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, maka setiap operator penerbangan/*stake holder* wajib membuat atau melakukan perbaikan pada dokumen program keamanan penerbangan dan/atau dokumen prosedur pendidikan/pelatihan keamanan penerbangan. Selain itu, ketentuan tersebut juga mewajibkan para operator penerbangan untuk melaksanakan penilaian risiko berdasarkan metode serangan.

Selain perubahan regulasi diatas, telah diterbitkan pula Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 31 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan dan tata cara pengesahan program keamanan penerbangan sebagai petunjuk dan pedoman dasar bagi operator penerbangan/*stake holder* untuk menyusun dokumen-dokumen diatas. Untuk mempermudah proses pelaksanaan pengesahan dokumen program keamanan penerbangan, *Training Procedure Manual* (TPM), dan juga dokumen penilaian resiko oleh masing masing operator penerbangan, maka diperlukan digitalisasi melalui Aplikasi dan Database Program Keamanan dan Sertifikasi Organisasi sebagai sebuah tools yang terintegrasi dengan database pada Direktorat Keamanan Penerbangan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi program Keamanan Penerbangan, *Training Procedure Manual* (TPM), dan penilaian resiko keamanan penerbangan.